



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Jakarta, 1 Februari 2021

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Urut satu atas nama Devi Herianto, S.H., M.H. dan H. Darmadi Suhaimi, S.H.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sunario, S.E.
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Alamat : Jln. Merdeka (Depan Golf) Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Devi Herianto, S.H., M.H. dan H. Darmadi Suhaimi, S.H. dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/SKK/KPU.KAB.PALII/2021 tertanggal 22 Januari 2021 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (No. KTA: 02.11582)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Jakarta, 1 Februari 2021

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Urut satu atas nama Devi Herianto, S.H., M.H. dan H. Darmadi Suhaimi, S.H.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sunario, S.E.
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Alamat : Jln. Merdeka (Depan Golf) Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Devi Herianto, S.H., M.H. dan H. Darmadi Suhaimi, S.H. dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/SKK/KPU.KAB.PALI/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (No. KTA: 02.11582)

2. Subagio Aridarmo, S.H. (No. KTA: 02.10258)
3. Mohammad Agus Riza H., S.H. (No. KTA: 07.10581)
4. Rakhmat Mulyana, S.H. (No. KTA: 15.02646)
5. Agus Koswara, S.H. (No. KTA: 16.03080)
6. Happy Ferovina, S.H., M.H. (No. KTA: 013-08664/ADV-KAI/2019)
7. Bagia Nugraha, S.H. (No. KTA: 16.00860)
8. Greta Santismara, S.H. (No. KTA: 16.04231)
9. Rian Wicaksana, S.H., M.H. (No. KTA: 14.00349)
10. Akhmad Yudianto, S.H., M.H. (No. KTA: 10.00048)

Para Advokat kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VII No. 11A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Fax. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, email: anplawfirm2015@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, perkenankanlah Termohon untuk menyampaikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto* karena objek gugatan yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang **Penetapan Perolehan Suara** Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, **bukan Keputusan** Termohon tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 157 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (“UU PEMILIHAN”), peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan Permohonan dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

3. Selain itu ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) mengatur objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan (6) UU Pemilihan dan Pasal 2 PMK 6/2020 yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Termohon telah mengeluarkan keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdasarkan Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 (**Vide Bukti T-002**).
6. Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi adalah **Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020**.
7. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan**

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

8. Bahwa dalam petitumnya pada halaman 37 permohonan Pemohon, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) **Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.**
9. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Januari 2021, Pemohon tidak pernah mengajukan koreksi ataupun perbaikan berkaitan dengan objek sengketa tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 16/PHP.BUP/XIX/2021 adalah Keputusan Termohon Nomor: **366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**
10. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sehingga objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
11. Bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.**
12. Bahwa terdapat perbedaan judul putusan antara objek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Pemohon dengan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yaitu Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 sedangkan judul objek sengketa yang

diajukan Pemohon adalah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

13. Dengan demikian karena objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon memiliki judul yang berbeda dengan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara, maka perbedaan judul tersebut bukanlah merupakan kesalahan penulisan semata akan tetapi menunjukkan adanya perbedaan objek sengketa sehingga dalam perkara ini Pemohon salah dalam menentukan objek sengketa atau *error in objecto*.

14. Oleh karena Pemohon salah dalam menentukan objek sengketa (*error in objecto*) maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan.

15. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020 pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai:

“4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan harus memuat uraian mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon;
- b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon;
- c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- d. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

17. Bahwa ternyata dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan adanya dugaan pemilih yang mencoblos melebihi satu kali dan adanya kesalahan pencatatan data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, dan data penggunaan surat suara. Dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
18. Begitu juga dalam Petitemnya, Pemohon menuntut adanya pembatalan keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS pada 5 Kecamatan, tanpa memerintahkan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian petitem Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 yang seharusnya memuat permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkerklaard*).

Permohonan Pemohon *Obscuur*

19. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dalam memuat uraian mengenai adanya pelanggaran berupa Pemilih yang memilih lebih dari satu kali, terdapat pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir, dan adanya perbedaan selisih suara. Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Sebagai contoh dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah Pemilih dimaksud benar telah menggunakan hak suaranya di TPS lain dengan didasarkan kepada Formulir C. Daftar Hadir-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK atau C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. Begitupula tuduhan Pemohon mengenai adanya perbedaan selisih suara, dalil Pemohon

tersebut hanya dibangun berdasarkan asumsi semata-mata dengan melihat kepada daftar hadir di DPT, suara sah dan suara tidak sah tanpa menyebutkan siapa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga terdapat perbedaan selisih suara.

20. Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak pernah di responnya Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus di setiap tingkatan oleh Penyelenggara Pemilu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang mengisi atau membuat Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus, kapan Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tersebut tidak direspon, dimana Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tersebut tidak direspon, bagaimana Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tidak direspon dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*) sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

23. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Sudah Berjalan Dengan Benar.

24. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 408 TPS, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

25. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, dengan dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya

sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 19/2020).

26. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Desember 2020, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 : Chairil Syah, S.H. dan Novriansyah Bastari, S.H., M.H.
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 : Dhabi Kusumanegara Gumayra, SH dan Kuyung Rizal, SS
- c. Bawaslu Kabupaten PALI : H. Heru Muharam (Ketua), Basrul dan Iwan Dedi, S.Kom (Anggota).

27. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK sebagaimana (**Vide Bukti T-004**) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		1	2	
1.	TALANG UBI	21.273	22.238	43.511
2.	PENUKAL UTARA	6.046	6.224	12.270
3.	PENUKAL	7.847	8.062	15.909

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		1	2	
4.	ABAB	7.718	7.165	14.883
5.	TANAH ABANG	8.321	8.174	16.495
JUMLAH		51.205	51.863	103.068

28. Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten saksi Pemohon atas nama Chairil Syah, S.H. dan Novriansyah Bastari, S.H., M.H. hadir dan mengikuti rapat pleno rekapitulasi sampai selesai. Saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Namun, keberatan tersebut telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Termohon dan juga Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap sah dan berlaku karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

29. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, dan suara sah, dan tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT adalah 129.849 pemilih;
- b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 102.778 pemilih;
- c. Jumlah DPPH adalah 187 pemilih;
- d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 185 pemilih;
- e. Jumlah DPTb adalah 1.773 pemilih;
- f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.767 pemilih;
- g. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 133.097 surat suara;
- h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 104.730 surat suara;
- i. Jumlah Surat Suara yang rusak 88 surat suara;
- j. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 28.279 suara.
- k. Jumlah suara sah 103.068 suara;

- l. Jumlah suara tidak sah 1.662 suara;
- m. Jumlah suara sah dan tidak sah adalah 104.730 suara.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN

- 30. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai:
 - a. Adanya pemilih yang diduga mencoblos lebih dari satu kali;
 - b. Adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
- 31. Bahwa dari 29 orang yang ditemukan Pemohon sebagai pemilih yang memilih lebih dari 1 kali ternyata terdapat 5 orang yang menurut Pemohon tanda tangannya dipalsukan. Kasus 5 orang tersebut ternyata berbeda karena sebenarnya tidak termasuk kategori yang memilih lebih dari satu kali melainkan tandatangan dari Pemilih tersebut menurut Pemohon dipalsukan. Padahal dalam kasus ini, kelima orang tersebut hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya akan tetapi para Pemilih tersebut meminta petugas KPPS untuk menandatangani daftar hadir. **(Vide Bukti T-008)**
- 32. Bahwa tuduhan adanya 29 orang pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 7 bagian A angka 1 sampai dengan halaman 13 bagian A angka 29 adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon telah menyelipkan 5 kasus yang berbeda dari 29 kasus tersebut yaitu mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Pemilih, bukan dugaan mengenai Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Dengan demikian dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali menjadi 24 kasus.
- 33. Bahwa dari 24 kasus yang dituduhkan mengenai nama-nama pemilih (Pipin Oktayana, dkk) yang diduga mencoblos lebih dari satu kali karena terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir sebagai pemilih tambahan DPTb baik pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas bagaimana nama-nama yang dituduhkan memilih lebih dari satu kali, siapa saksinya, dan bagaimana kejadiannya. Tuduhan tersebut tidak benar karena berdasarkan surat pernyataan dari 24 orang yang dituduh mencoblos lebih dari satu kali, mereka membantah tuduhan tersebut dengan membuat pernyataan bahwa mereka

hanya menggunakan satu kali hak pilihnya, sebagaimana terdapat dalam bukti T-007. Selain itu terdapat pernyataan dari KPPS ditempat dimana pemilih tersebut diduga mencoblos lebih dari satu kali yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa para pemilih tersebut mencoblos hanya satu kali sebagaimana terdapat dalam Bukti T-011, Bukti T-014, Bukti T-017, dan Bukti T-020.

34. Bahwa berdasarkan adanya surat pernyataan dari para pemilih dan keterangan dari para KPPS di tempat TPS yang dituduhkan dimana pada pokoknya para Pemilih tersebut hanya satu kali menggunakan hak pilihnya, maka tuntutan Pemohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan, pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terbukti adanya lebih dari seorang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

37. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satupun dari para Pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon telah terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, terancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 178B UU Pemilihan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

38. Bahwa apabila tuduhan Pemohon mengenai adanya pemilih yang telah mencoblos lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya (Pipin Okatayana dkk) tentunya proses pidana terhadap mereka sudah bergulir dan mereka semua seharusnya telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178B UU Pemilihan. Akan tetapi, faktanya sampai dengan saat ini setelah kurang lebih 2 (dua) bulan proses pemungutan suara bergulir tidak ada satu pun dari nama-nama pemilih tersebut yang dijatuhi pidana penjara atau mengikuti proses pidana. Begitupula tidak ada laporan kepada Bawaslu, baik oleh Pemohon ataupun pihak lainnya mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar.
39. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan sebagaimana terdapat pada halaman 10-11 permohonannya mulai angka 16-20 atas nama Pemilih Sawal Apriansah, Kristian Setiadi, Amrizal, Hendra Gunawan, dan A'an adalah dalil yang tidak berdasar karena para pemilih tersebut merupakan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan tetapi mereka meminta petugas KPPS untuk menandatangani daftar hadir. Sehingga permasalahan utama kasus ini bukanlah pada adanya pemilih fiktif, akan tetapi para Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS namun mereka tidak menandatangani daftar kehadiran dan penandatanganan tersebut telah dimintakan diisi oleh petugas KPPS sebagaimana (**Vide Bukti T-008**).
40. Bahwa apabila tuduhan Pemohon benar terdapat pemalsuan tanda tangan atas nama pemilih, maka mereka yang telah memalsukan tanda tangan tersebut harus dikenakan sanksi pidana, karena mereka secara tidak sah telah menggunakan hak pilih orang lain. Pasal 178C UU Pemilihan mengatur sanksi pidana kepada mereka yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Akan tetapi, sampai saat ini tidak

ada Petugas KPPS yang dipidana penjara karena telah menggunakan hak pilih orang lain.

41. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kasus pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi karena Petugas KPPS menandatangani kolom tanda tangan pada Daftar Hadir atas nama pemilih:

- a. Sawal Apriyansa di TPS 03 Air Itam.
- b. Kristian Setiadi di TPS 10 Air Itam.
- c. Amrizal di TPS 09 Air Itam.
- d. Hendra Gunawan di TPS 10 Air Itam.
- e. A'an di TPS 08 Air Itam.

42. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari KPPS di TPS 03, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 pada pokoknya menerangkan bahwa para pemilih tersebut sesungguhnya memang hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, akan tetapi pemilih tersebut meminta Petugas KPPS untuk menandatangani Daftar Hadirnya (**Vide Bukti T-008**). Sehingga, tidak benar Petugas KPPS yang menggunakan hak pilih milik orang lain. Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merekomendasikan untuk memberika sanksi kepada KPPS di TPS 03, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 dimana Termohon telah melaksanakan Rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

43. Bahwa mengenai adanya kasus dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan adanya Pemilih yang tanda tangannya dipalsukan, tidak bisa disimpulkan kasus tersebut merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait karena walaupun benar (*quod non*) ada Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tidak bisa dipastikan Pemilih tersebut akan memilih siapa dan siapa yang akan diuntungkan karena pemilihan bersifat rahasia. Hal ini terlihat dari beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon ternyata perolehan suara Pemohon lebih unggul dari perolehan suara yang lebih besar dari Pihak Terkait sebagai mana tabel berikut ini:

No.	TPS YANG DIPERMASALAHKAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON 01	PIHAK TERKAIT 02
KECAMATAN TALANG UBI			
1.	TPS 01 Desa Talang Ubi Timur	166	141
2.	TPS 02 Desa Talang Ubi Timur	146	109
3.	TPS 01 Desa Handayani Mulya	83	188
4.	TPS 02 Desa Handayani Mulya	104	146
5.	TPS 04 Desa Handayani Mulya	86	179
6.	TPS 06 Desa Handayani Mulya	52	124
7.	TPS 10 Desa Handayani Mulya	52	242
8.	TPS 11 Desa Handayani Mulya	86	295
KECAMATAN PENUKAL			
9.	TPS 03 Desa Air Itam	77	226
10.	TPS 08 Desa Air Itam	69	93
11.	TPS 09 Desa Air Itam	134	221
12.	TPS 010 Desa Air Itam	109	213
13.	TPS 011 Desa Air Itam	68	221
14.	TPS 08 Desa Babat	150	129
15.	TPS 05 Desa Purun	134	114
16.	TPS 07 Desa Purun	166	78
17.	TPS 08 Desa Purun	124	126
18.	TPS 09 Desa Purun	169	104
19.	TPS 01 Desa Spantan Jaya	66	193
20.	TPS 02 Desa Spantan Jaya	153	71
21.	TPS 03 Desa Spantan Jaya	140	170
KECAMATAN PENUKAL UTARA			
22.	TPS 06 Desa Tempirai	169	91

KECAMATAN ABAB			
23.	TPS 02 Desa Tanjung Kurung	165	110
24.	TPS 06 Desa Karang Agung	254	40

44. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah Pemilih dimaksud benar telah menggunakan hak suaranya di TPS lain dengan didasarkan kepada Formulir C. Daftar Hadir-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK atau C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, dan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Pemohon juga tidak menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pelanggaran tersebut terjadi, siapa saksi dan apa alat buktinya. Sedangkan apabila merujuk kepada Formulir Model C. Hasil-KWK terdapat 10 TPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pemohon menang atau unggul dari Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali tidak cukup beralasan karena faktanya dari beberapa TPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ternyata Pemohon yang diuntungkan karena perolehan suaranya melebihi perolehan suara Pihak Terkait.

45. Bahwa mengenai tuduhan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di beberapa TPS di Kabupaten PALI adalah tidak berdasar sebagaimana bantahan dan penjelasan dari ketua PPK di Kecamatan sebagai berikut:

- 1) PPK Kecamatan Talang Ubi atas nama Darul Kutni yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Talang Ubi adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008).**
- 2) PPK Kecamatan Penukal atas nama Alamsyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Penukal adalah tidak benar

karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. . **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**

- 3) PPK Kecamatan Penukal Utara atas nama Johan Saputra yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Penukal Utara adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. . **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**
- 4) PPK Kecamatan Abab atas nama Supardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Abab adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. . **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**
- 5) PPK Kecamatan Tanah Abang atas nama Taufik Wijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**

46. Bahwa untuk selengkapnya bantahan terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 1 yang menyatakan pemilih atas nama Pipin Oktayana dengan NIK: 1671045206890010 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel

Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi TPS 07, Nomor Urut 129 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 11, Nomor Urut 5 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Pipin Oktayana dengan NIK: 1671045206890010 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Pipin Oktayana (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Handayani Mulya atas nama **Dwi Prasetyo Saputro** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Pipin Oktayana tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 11 menjelaskan bahwa Pipin Oktayana hanya mencoblos satu kali di TPS 11 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**).

- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 2 yang menyatakan pemilih atas nama Erna Wati dengan NIK: 1603204701850002 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, TPS 02, Nomor Urut 219 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 11, Nomor Urut 6 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Ernawati dengan NIK: 1603204701850002 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Ernawati (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 atas nama **Bayuni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Erna Wati tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tanjung Kurung, Abab yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-020**) Selain itu, Ketua KPPS di TPS 11 menjelaskan bahwa Erna Wati hanya mencoblos satu kali di TPS 11 Desa Air Itam, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**).

- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 3 yang menyatakan pemilih atas nama Suryadi dengan NIK: 1603201701830001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tanjung

Kurung, Kecamatan Abab, TPS 2, Nomor Urut 220 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 11, Nomor Urut 7 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Suryadi dengan NIK: 1603201701830001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Suryadi (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Tanjung Kurung, Abab atas nama **Bayuni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Suryadi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Tanjung Kurung, Abab yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-020**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 11 menjelaskan bahwa Suryadi hanya mencoblos satu kali di TPS 11 Air Itam, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 4 yang menyatakan pemilih atas nama Rika dengan NIK: 1603186907840003 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 06, Nomor Urut 12 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 09, Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Rika dengan NIK: 1603186907840003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 9, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Rika (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 06 Tempirai, Penukal Utara atas nama **Penting Haryanto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Rika tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Tempirai, Penukal Utara yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-017**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 09 Air Itam, Penukal menjelaskan bahwa Rika hanya mencoblos satu kali di TPS 09 Air Itam, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**).

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 5 yang menyatakan pemilih atas nama Tarmizi dengan NIK: 1603131811780003 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Babat,

Kecamatan Penukal, TPS 08 Nomor Urut 28 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Babat, Kecamatan Penukal TPS 8 Nomor Urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Tarmizi dengan NIK: 1603131811780003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 8, Desa/Kel Babat, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas Tarmizi (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 08 Babat, Penukal atas nama **Firmansyah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Tarmizi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 08 No. urut 28 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 08 menjelaskan bahwa Tarmizi hanya mencoblos satu kali di TPS 08 Babat, Penukal No. Urut 02 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 6) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 6 yang menyatakan pemilih atas nama Sayumi dengan NIK: 1603135009030001 telah memilih sebagai Pemilih Pindahan tanpa membawa dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan pindah memilih di Kecamatan Penukal, Desa/Kel Mangku Negara, TPS 02, dengan Nomor Urut 1 padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya pemilih atas nama Sayumi dengan NIK: 1603135009030001 telah memilih sebagai Pemilih Pindahan di TPS 02, Kecamatan Penukal, Desa/Kel Mangku Negara dengan menunjukkan surat keterangan pindah memilih, sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK. Selain itu terhadap tuduhannya dimaksud, Pemohon tidak menuangkan permasalahan tersebut kedalam Formulir Model C. Keberatan/Kejadian Khusus-KWK (**Vide Bukti T-013**) di TPS 02, Kecamatan Penukal, Desa/Kel Mangku Negara, sehingga dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Mangku Negara, Penukal atas nama **Fengki Pirmansah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Sayumi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Mangku Negara, Penukal No. Urut 1 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di

TPS 02 Mangku Negara, Penukal menjelaskan bahwa Sayumi hanya mencoblos satu kali di TPS 02 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 7 yang menyatakan pemilih atas nama Amri dengan NIK: 1612030208700001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Purun, Kecamatan Penukal, TPS 07, Nomor Urut 292 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Purun, Kecamatan Penukal, TPS 5, Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Amri dengan NIK: 1612030208700001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 5, Desa/Kel Purun, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Amri (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Purun, Penukal atas nama **Adil Hapni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Amri tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Purun, Penukal yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 05 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Amri hanya mencoblos satu kali di TPS 05 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 8 yang menyatakan pemilih atas nama Marlina dengan NIK 1603135508870001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Spantan Jaya Kec Penukal TPS 02 No. urut 284 dan juga terdaftar dalam DPTB Desa/Kel Spantan Jaya Kec Penukal TPS 03 No Urut 4 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Marlina dengan NIK 1603135508870001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 03 Desa/Kel Spantan Jaya Kec Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Marlina (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Spantan Jaya, Penukal atas nama **Sahidin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Marlina tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Spantan Jaya, Penukal yang terdaftar sebagai DPT (**Vide**

Bukti T-014). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 03 Spantan Jaya, Penukal menjelaskan bahwa Marlina hanya mencoblos satu kali di TPS 03 Spantan Jaya, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 9 yang menyatakan pemilih atas nama Suryadi dengan NIK 1606031610910001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS 02 No. urut 241 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS 01 No. urut 8 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Suryadi dengan NIK 1606031610910001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Desa/Kel Talang Ubi Timur Kec Talang Ubi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Suryadi (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Talang Ubi Timur, Talang Ubi atas nama **Melicianna** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Suryadi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Talang Ubi Timur, Talang Ubi terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Talang Ubi Timur, Talang Ubi menjelaskan bahwa Suryadi hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Talang Ubi Timur, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-011**).

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 10 yang menyatakan pemilih atas nama Trisno NIK 1603180103900001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tempirai Kec Penukal Utara TPS 02 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Tempirai Kec Penukal Utara TPS 07 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Trisno NIK 1603180103900001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/ KTP miliknya di TPS 07 Desa/Kel Tempirai Kec Penukal Utara, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Trisno (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Tempirai, Penukal Utara atas nama **Usman Gumanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Trisno tidak menggunakan hak

pilihnya di TPS 02 Tempirai, Penukal Utara yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-017**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 07 Tempirai, Penukal Utara menjelaskan bahwa Trisno hanya mencoblos satu kali di TPS 07 Tempirai, Penukal Utara dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-017**).

- 11) Bahwa dalil Pemohon dalam 10 angka 11 yang menyatakan pemilih atas nama Windi Sandra NIK 1603134102000001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Babat Kec Penukal TPS 07 No. urut 30 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Purun Timur Kec Panukal TPS 01 No urut 02 adalah dalil yang tidak benar karena pemilih atas nama Windi Sandra NIK 1603134102000001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Desa/Kel Purun Timur Kec Penukal, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Windi Sandra (Vide Bukti T-007).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Babat, Penukal atas nama **Dwi Prasetyo Saputro** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Windi Sandra tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Babat, Penukal yang terdaftar sebagai **DPT (Vide Bukti T-014)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Purun Timur, Penukal menjelaskan bahwa Windi Sandra hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Purun Timur, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-14**).

- 12) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 12 yang menyatakan pemilih atas nama Mega Salindri NIK 1603134906990005 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Sungai Langan Kec Panukal TPS 02 No urut 210 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Spatan Jaya TPS 01 No urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Mega Salindri NIK 1603134906990005, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 02 Desa/Kel Spatan Jaya Kec Penukal, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Mega Salindri (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Sungai Langan, Penukal atas nama **Perika Yasin** yang pada pokoknya

menerangkan bahwa Pemilih atas nama Mega Salindri tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Sungai Langan, Penukal yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Spantan Jaya, Penukal menjelaskan bahwa Mega Salindri hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Spantan Jaya, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-14**).

- 13) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 13 yang menyatakan pemilih atas nama Nurama NIK 16031341075770089 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 7 No urut 111 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 08 No urut 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Nurama NIK 16031341075770089, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 08 Kec Penukal Desa/Kel Purun, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Nurama (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Purun, Penukal atas nama **Adil Hapni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Nurama tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Purun, Penukal yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-14**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 08 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Nurama hanya mencoblos satu kali di TPS 08 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-14**).

- 14) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 14 yang menyatakan pemilih atas nama Srik Hartati NIK 1612036404980001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 9 No Urut 307 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 08 No urut 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Srik Hartati NIK 1612036404980001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 08 Kec Penukal Desa/Kel Purun sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Srik Hartati (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 09 Purun, Penukal atas nama **Yopie Triandi** yang pada pokoknya

menerangkan bahwa Pemilih atas nama Srik Hartati tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Purun, Penukal yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-14**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 08 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Srik Hartati hanya mencoblos satu kali di TPS 08 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-14**).

- 15) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 15 yang menyatakan pemilih atas nama Ando NIK 167104525128400012 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Talang Ubi Utara TPS 13 No. urut 335 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 07 No. Urut 06 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama ANDO NIK 167104525128400012, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 07 dan TPS 06 Kec Penukal Desa/Kel Purun sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Ando (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 13 atas nama **Lili Mardiani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Ando tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Talang Ubi Utara, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 07 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Ando hanya mencoblos satu kali di TPS 07 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-014**).

- 16) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 16 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Sawal Apriyansa adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 03 Desa/Kel Air Itam atas nama **Rian Hidayat** yang menyatakan bahwa Pemilih atas nama Sawal Apriyansa hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 03 Desa/Kel Air Itam. Petugas KPPS menandatangani Daftar Kehadiran atas nama Rian Hidayat karena permintaan dari pemilih tersebut yang meminta untuk ditandatangani. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang

bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. (**Vide Bukti T-008**).

- 17) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 17 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Kristian Setiadi adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 10 Desa/Kel Air Itam atas nama **Khoiri** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Desa/Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. (**Vide Bukti T-008**).
- 18) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 angka 18 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Amrizal adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 09 Desa/Kel Air Itam atas nama **Predi** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. (**Vide Bukti T-008**).
- 19) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 19 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Hendra Gunawan adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 10 Desa/Kel Air Itam atas nama **Khoiri** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. (**Vide Bukti T-008**).

20) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 20 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama A'an adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 08 Desa/Kel Air Itam atas nama **Romsy** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 08 Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. (**Vide Bukti T-008**).

21) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 21 yang menyatakan pemilih atas nama Netty NIK1606075010610002 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 02 No Urut 268 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 01 No urut 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Netty NIK1606075010610002, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 01 Kec Talang Ubi Desa/Desa/Kel Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Netty (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Netty tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Netty hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

22) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 22 yang menyatakan pemilih atas nama Mutiara Tanjung Sari NIK 1606075906010001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 02 No Urut 268 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS

01 No Urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Mutiara Tanjung Sari NIK 1606075906010001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Mutiara (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Mutiara Tanjung Sari tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Mutiara Tanjung Sari hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Handayani Mulya Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 23) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 23 yang menyatakan pemilih atas nama Arpan NIK 166071807550001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya Utara TPS 02 No. Urut 269 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 01 No Urut 03 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Arpan NIK 166071807550001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Desa/Kel Handayani Mulya Kec Talang Ubi sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Arpan (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Arpan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Arpan hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 24) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 24 yang menyatakan pemilih atas nama Heri Hidayat NIK 1801152704670001 telah memilih

dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 02 No Urut 324 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 02 No Urut 06 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Heri Hidayat NIK 1801152704670001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 02 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Heri Hidayat (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 No. Urut 324 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Heri Hidayat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 No. Urut 324 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 02 No. Urut 06 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Heri Hidayat hanya mencoblos satu kali di TPS 02 No. Urut 06 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 25) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 25 yang menyatakan pemilih atas nama Eka Wulan Lestari NIK 1403096809790001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 11 No Urut 333 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 02 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Eka Wulan Lestari NIK 1403096809790001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Eka Wulan Lestari (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 11 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aman Sari** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Eka Wulan Lestari tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Eka Wulan Lestari

hanya mencoblos satu kali di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 26) Bahwa dalil pada halaman 12 angka 26 yang menyatakan pemilih atas nama Yuliani NIK 1606035003920003 telah memilih dua jail dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 05 No urut 272 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 03 Urut 01 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Yuliani NIK 1606035003920003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 03 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Yuliani (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 05 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Pujihastuti Fartihmah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Yuliani tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 05 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 03 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Yuliani hanya mencoblos satu kali di TPS 03 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 27) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 27 yang menyatakan pemilih atas nama Riyantini Rusminah NIK 160705912900001 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 05 No Urut 241 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 05 No Urut 04 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Riyanti Rusminah NIK 160705912900001 hanya memilih satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 05 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Riyanti Rusminah (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 05 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Pujihastuti Fartihmah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Riyantini tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Handayani Mulya, Talang Ubi No.

Urut 241 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 05 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Riyantini Rusminah hanya mencoblos satu kali di TPS 05 No. Urut 04 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 28) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 28 yang menyatakan pemilih atas nama Eko Nardo NIK 1671152510940001 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Abab Desa/Kel Karang Agung di TPS 06 No Urut 142 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 04 No urut 05 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Eko Nardo NIK 1671152510940001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 04 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Eko Nardo (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 06 Karang Agung, Abab atas nama **Nastiyon** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Eko Nardo tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Karang Agung, Abab yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-020**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 04 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Eko Nardo hanya mencoblos satu kali di TPS 04 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 29) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 29 yang menyatakan pemilih atas nama Kartina NIK 1603056801770002 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 10 No urut 41 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 06 No Urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Kartina NIK 1603056801770002 hanya memilih satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 06 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Kartina (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 10 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Reno Martinus** yang pada

pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Kartina tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 06 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Kartina hanya mencoblos satu kali di TPS 06 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

47. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dalam DPTb baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda adalah dalil yang menyesatkan karena Pemohon mencoba membangun opini seakan-akan Pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut sebagai Pengguna Hak Pilih dalam DPT. Padahal sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil-KWK di halaman 1, terdapat dua kategori Pemilih yaitu Bagian A. Data Pemilih yang berisi data jumlah Pemilih pada satu TPS baik DPT, DPPh, dan DPTb; dan Bagian B. Data Pengguna Hak Pilih yang berisi data jumlah Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilihnya baik Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb. Pada umumnya terdapat perbedaan jumlah Data Pemilih dan jumlah Pengguna Hak Pilih karena tidak semua Pemilih menggunakan hak pilihnya.
48. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyebut Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT tanpa menyebutkan Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut sebagai Pemilih dalam DPT. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dalam DPTb tidak bisa disimpulkan Pemilih tersebut telah mencoblos lebih dari satu kali, karena bisa saja yang bersangkutan hanya mencoblos sebagai Pengguna Hak Pilih dalam DPTb dan tidak mencoblos atau menggunakan hak pilih dalam DPT. Kasus ini biasanya muncul ketika ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak mendapatkan Surat Undangan Pemilihan sebagaimana Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK (misalnya ketika dibagikan, yang bersangkutan tidak ada di tempat) sehingga ketika pemilih dalam DPT tersebut datang ke lokasi TPS tanpa membawa Surat Undangan (C. Pemberitahuan-KWK), maka oleh petugas KPPS yang bersangkutan harus menunjukkan KTP-Elektronik sehingga didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan. Ada juga kasus lainnya dimana berkaitan dengan lokasi TPS dimana ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tertentu akan tetapi lokasi TPS tersebut lebih jauh dari domisili tempat tinggalnya sehingga Pemilih tersebut lebih memilih mendatangi lokasi TPS yang jaraknya lebih dekat ke tempat

tinggalnya. Dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak diterima.

Tidak Ada Selisih Antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara

49. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan selisih data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah suara sah dan tidak sah adalah tidak berdasar. Dalam permohonannya, Pemohon telah keliru dalam menggunakan sub judul pada tabel yang ditampilkannya sebagaimana terdapat pada halaman 14 sampai dengan halaman 33 karena membagi pemilih dalam kategori daftar hadir, DPTb, DPPh, padahal seharusnya sub judul utama adalah pengguna hak pilih dan sub judul berikutnya adalah DPT, DPTb, dan DPPh (untuk kolom b, c, dan d) sedangkan untuk kolom f dan g dengan sub judul sah dan tidak sah, seharusnya sub judul utama untuk kolom f dan g adalah surat suara (surat suara sah dan surat suara tidak sah). Dengan demikian karena dalil Pemohon dibangun dengan kesalahan konsep mengenai pembagian data administrasi pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.
50. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah dimana terhadap adanya selisih tersebut Pemohon menyatakan tidak jelas atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Pernyataan tersebut diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalilnya pada setiap TPS yang diduga ada perbedaan data. Pernyataan Pemohon yang bersifat retorik tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya Pemohon ragu atas apa yang mau dituduhkan. Keraguan tersebut menjadi kesalahan terbesar dalil Permohonan Pemohon.
51. Bahwa merupakan satu prinsip yang berlaku umum dalam persidangan dimanapun bahwa siapa yang mendalilkan maka dia lah yang harus membuktikan (*Actori Incumbit Probatio*). Artinya, siapa yang membuat tuduhan maka kepada yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk membuktikannya sehingga apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan tuduhannya, maka tuduhan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.
52. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menurut Pemohon selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa menunjukkan dalil Pemohon yang tidak jelas atau *obscur*. Dalam kaitannya dengan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pematang Abab Lematang Ilir, Pemohon tidak menjelaskan apa hubungan dan keterkaitannya antara dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara dengan keuntungan ataupun kerugian Pemohon. Apalagi, terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon ternyata Pemohon menang sebagai pihak yang diuntungkan karena perolehan suara Pemohon unggul atau lebih besar daripada perolehan suara pihak terkait sebagaimana terbukti dari tabel berikut ini: (**Vide Bukti T-009, T-012, T-015, T-018, dan T-021**).

No.	TPS	Perolehan Suara	
		01	02
Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara			
1.	TPS 2	84	127
2.	TPS 3	109	89
Desa Mura Ikan, Kecamatan Penukal Utara			
3.	TPS 1	106	117
4.	TPS 2	107	93
Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara			
5.	TPS 1	166	124
6.	TPS 4	136	142
Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara			
10.	TPS 4	205	116
11.	TPS 5	91	56
12.	TPS 6	113	96
13.	TPS 7	165	168
Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara			
14.	TPS 2	97	130
15.	TPS 3	107	105
16.	TPS 4	74	16
Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara			
17.	TPS 1	51	208
Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara			
18.	TPS 2	138	117
Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara			
19.	TPS 2	191	183
20.	TPS 5	81	101

Desa Babat, Kecamatan Penukal			
21.	TPS 2	128	141
22.	TPS 3	134	142
23.	TPS 9	79	71
Desa Air Itam, Kecamatan Penukal			
24.	TPS 1	115	145
25.	TPS 2	140	218
26.	TPS 4	48	152
27.	TPS 5	87	140
28.	TPS 7	30	153
29.	TPS 11	68	221
Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal			
30.	TPS 3	216	122
Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal			
31.	TPS 1	91	139
Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang			
32.	TPS 3	91	122
Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab			
33.	TPS 1	138	175
34.	TPS 2	161	147
35.	TPS 3	117	121
36.	TPS 4	109	153
38.	TPS 6	164	137

53. Bahwa mengenai tuduhan adanya perbedaan data antara Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah) yang terjadi di 4 Kecamatan yakni: Kecamatan Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, dan Abab adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan C. Hasil-KWK (**Vide Bukti T-024, Bukti T-025, Bukti T-026, dan Bukti T-027**), data antara Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama.

54. Bahwa untuk selengkapannya bantahan mengenai adanya kesalahan pencatatan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 huruf A poin 1.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 2, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 215 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 214, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 215 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 215. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Niko Tomas telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 huruf A poin 1.b yang menyatakan adanya selisih 5 surat suara di TPS 3, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 202 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 197, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 202 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 202. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Akbarudin telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 3, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 huruf A poin 2.a yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 2, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 201 dikurangi dengan daftar hadir yang

berjumlah 197, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 201 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 201. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Asroi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 huruf A poin 2.b yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 1, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 225 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 229, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 225 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 225. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Simbolon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 1, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 huruf A poin 3.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 1, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 290 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 291, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 290 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 290. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Masrodi telah**

menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 1, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara. Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 6) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 huruf A poin 3.b yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 4, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 287 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 285, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 287 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 287. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Akipsa telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 4, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 huruf A poin 4.a yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 322 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 318, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 322 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 322. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Ranbo Fernandes telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang

dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 huruf A poin 4.b yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara yang hilang di TPS 5, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 147 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 145, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 147 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 147. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Rizal telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 5, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 huruf A poin 4.c yang menyatakan adanya selisih 15 surat suara di TPS 6, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 212 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 227, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 212 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 212. Lebih lanjut **bahwa saksi Pemohon atas nama Arapik telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 6, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 6, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 huruf A poin 4.d yang menyatakan adanya selisih 13 surat suara di TPS 7, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 336 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 323, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 336 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 336. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama A. Taher telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 7, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 7, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 11) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 huruf A poin 5.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 230 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 229, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 230 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 230. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Zainal Abidin telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 12) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 huruf A poin 5.b yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 213 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 211, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau

tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 213 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 213. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Londiyon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

13) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 huruf A poin 5.c yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 90 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 88, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 90 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 90. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Midun telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

14) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 huruf A poin 6.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 1, Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 262 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 261, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 262 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 262. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Zikril Hakim telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 1, Desa Tambak,**

Kecamatan Penukal Utara. Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

15) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 huruf A poin 7.a yang menyatakan adanya selisih 5 surat suara di TPS 2, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 257 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 252, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 257 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 257. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Subari telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

16) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 huruf A poin 8.a yang menyatakan adanya selisih 13 surat suara di TPS 2, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 376 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 363, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 376 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 376. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama M. Teguh telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 17) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 huruf A poin 8.b yang menyatakan adanya selisih 10 surat suara di TPS 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 183 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 193, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 183 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 183. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Sampurna Jaya telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 18) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 huruf B poin 1.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 2, Desa Babat, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 274 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 273, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 274 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 274. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Yadi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 2, Desa Babat, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Babat, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 19) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 huruf B poin 1.b yang menyatakan adanya selisih 5 surat suara di TPS 3, Desa Babat, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 280 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 275, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu

digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 280 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 280. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Heri Yadi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 3, Desa Babat, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Babat, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

20) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 huruf B poin 1.c yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 9, Desa Babat, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 154 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 156, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 154 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 154. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Evi Sunarlin telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 9, Desa Babat, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 9, Desa Babat, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

21) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 26 huruf B poin 2.a yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 1, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 262 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 264, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 262 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 262. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Andi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 1, Desa Air Itam, Kecamatan**

Penukal. Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

22) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 huruf B poin 2.b yang menyatakan adanya selisih 6 surat suara di TPS 2, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 363 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 357, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C. Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 363 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 363. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Bebi Ariandi telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 2, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

23) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 huruf B poin 2.c yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 4, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 204 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 205, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C. Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 204 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 204. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Hendrik telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 4, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

24) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28 huruf B poin 2.d yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 5, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 227 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 223, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 227 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 227. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Kristian Setiadi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-25) di TPS 5, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

25) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28 huruf B poin 2.e yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 7, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 185 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 184, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 185 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 185. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Aan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 7, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 7, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

26) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 huruf B poin 2.f yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 11, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 291 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 293, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak

berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 291 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 291. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Andri Yanto telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 11, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 11, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

27) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 huruf B poin 3.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 4, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 254 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 253, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 254 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 254. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Irwan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 4, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

28) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 huruf B poin 3.b yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 5, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 282 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 281, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 282 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 282. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Andai telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 5, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di

TPS 5, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 29) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 huruf B poin 4.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 3, Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 197 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 198, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 342 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 342. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Toto Yusri telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 3, Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 30) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 huruf B poin 5.a yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 1, Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 235 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 233, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 235 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 235. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Maulana telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-025) di TPS 1, Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 31) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 huruf C poin 1.a yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 3, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah

Abang, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 215 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 217, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 215 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 215. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Efriyanto telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-028) di TPS 3, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

32) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 33 huruf D poin 2.a yang menyatakan adanya selisih 30 surat suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 1735 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 1705, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih pada: TPS 1 adalah 319, TPS 2 adalah 317, TPS 3 adalah 244, TPS 4 adalah 266, dan TPS 6 adalah 303. Dengan total pengguna hak pilih sebanyak 1735 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan pada: TPS 1 adalah 319, TPS 2 adalah 317, TPS 3 adalah 244, TPS 4 adalah 266, dan TPS 6 adalah 303. Dengan total jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 1735. **Lebih lanjut bahwa saksi Pemohon pada: TPS 1 adalah Jauhari, TPS 2 adalah Rudi Hartono, TPS 3 adalah Heri Kapri, TPS 4 adalah Parno, dan TPS 6 adalah Yunaria.** Saksi-saksi tersebut telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-027) di TPS 1, 2, 3, 4 dan 6, Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, 2, 3, 4 dan 6, Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

55. Bahwa dengan demikian, berdasarkan formulir C.Hasil-KWK yang dimiliki oleh Termohon, pada kenyataannya tidak terdapat perbedaan data pengguna hak

pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan ataupun dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Dalil Pemohon, yang menyatakan adanya selisih surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih digunakan oleh pihak siapa menunjukkan bahwa Pemohon ragu dengan dalilnya, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai dalil yang *obscuur* apalagi terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, pada kenyataannya Pemohon di beberapa TPS yang dipermasalahkan memperoleh suara yang jauh lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, adanya perbedaan suara tersebut tidak jelas apakah merugikan Pemohon atau menguntungkan Pemohon. Untuk selengkapnya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara dan tidak sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

No.	TPS	Perolehan Suara		Versi Pemohon		Versi Termohon	
		01	02	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara sah + Tidak Sah	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara sah + Tidak Sah
Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukul Utara							
1.	TPS 2	84	127	214	216	215	215
2.	TPS 3	109	89	197	202	202	202
Desa Mura Ikan, Kecamatan Penukul Utara							
3.	TPS 1	106	117	197	201	201	201
4.	TPS 2	107	93	229	225	225	225
Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukul Utara							
5.	TPS 1	166	124	291	290	290	290
6.	TPS 4	136	142	285	287	287	287
Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukul Utara							
10.	TPS 4	205	116	318	322	322	322
11.	TPS 5	91	56	145	147	147	147
12.	TPS 6	113	96	227	212	212	212
13.	TPS 7	165	168	323	336	336	336
Desa Kota Baru, Kecamatan Penukul Utara							
14.	TPS 2	97	130	229	230	230	230
15.	TPS 3	107	105	211	213	213	213
16.	TPS 4	74	16	88	90	90	90
Desa Tambak, Kecamatan Penukul Utara							

17.	TPS 1	51	208	261	262	262	262
Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara							
18.	TPS 2	138	117	252	257	257	257
Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara							
19.	TPS 2	191	183	363	376	376	376
20.	TPS 5	81	101	193	183	183	183
Desa Babat, Kecamatan Penukal							
21.	TPS 2	128	141	273	274	274	274
22.	TPS 3	134	142	275	280	280	280
23.	TPS 9	79	71	156	154	154	154
Desa Air Itam, Kecamatan Penukal							
24.	TPS 1	115	145	264	262	262	262
25.	TPS 2	140	218	357	363	363	363
26.	TPS 4	48	152	205	204	204	204
27.	TPS 5	87	140	223	227	227	227
28.	TPS 7	30	153	184	185	185	285
29.	TPS 11	68	221	293	291	291	291
Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal							
30.	TPS 04	75	176	253	254	254	254
31.	TPS 05	89	190	281	282	282	282
Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal							
30.	TPS 3	216	122	198	197	342	342
Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal							
31.	TPS 1	91	139	233	235	235	235
Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang							
32.	TPS 3	91	122	217	215	215	215
Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab							
33.	TPS 1	138	175	1705	1735	319	319
34.	TPS 2	161	147			317	317
35.	TPS 3	117	121			244	244
36.	TPS 4	109	153			266	266
38.	TPS 6	164	137			303	303

56. Bahwa berdasarkan dokumen C.Hasil-KWK dari setiap TPS yang didalilkan ternyata saksi Pemohon hadir di TPS, kemudian menandatangani berita acara dan sertifikat hasil perolehan penghitungan suara. Artinya, saksi Pemohon yang mewakili kepentingan Pemohon di TPS sudah menerima dan tidak menyatakan keberatan terhadap proses hasil pemungutan dan penghitungan suara (**Vide Bukti T-024 s/d Bukti T-028**).
57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tuduhan Pemohon mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, tuduhan adanya pemalsuan tanda tangan, dan tuduhan adanya pemilih yang tidak sah atas dasar adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
58. Bahwa dari total 68 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Perolehan Suara Pemohon unggul pada beberapa TPS dari Pihak Terkait. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terdapat hal-hal yang merugikan Pemohon ka rena TPS-TPS yang dituduhkan oleh Pemohon Perolehan Hasil Suara Pemohon mengungguli Pihak Terkait sebagaimana terdapat dalam Tabel berikut:

No.	TPS YANG DIPERMASALAHKAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON 01	PIHAK TERKAIT 02
KECAMATAN TALANG UBI			
1.	TPS 01 Desa Talang Ubi Timur	166	141
2.	TPS 02 Desa Talang Ubi Timur	146	109
3.	TPS 03 Desa Talang Ubi Utara	141	130
4.	TPS 01 Desa Handayani Mulya	83	188
5.	TPS 02 Desa Handayani Mulya	104	146
6.	TPS 03 Desa Handayani Mulya	125	182
7.	TPS 04 Desa Handayani Mulya	86	179
8.	TPS 05 Desa Handayani Mulya	72	180

9.	TPS 06 Desa Handayani Mulya	52	124
10.	TPS 07 Desa Handayani Mulya	89	168
11.	TPS 10 Desa Handayani Mulya	52	242
12.	TPS 11 Desa Handayani Mulya	86	295
KECAMATAN PENUKAL			
13.	TPS 01 Desa Air Itam	115	145
14.	TPS 02 Desa Air Itam	140	218
15.	TPS 03 Desa Air Itam	77	226
16.	TPS 04 Desa Air Itam	48	152
17.	TPS 05 Desa Air Itam	87	140
18.	TPS 07 Desa Air Itam	30	153
19.	TPS 08 Desa Air Itam	69	93
20.	TPS 09 Desa Air Itam	134	221
21.	TPS 010 Desa Air Itam	109	213
22.	TPS 011 Desa Air Itam	68	221
23.	TPS 04 Desa Air Itam Timur	75	176
24.	TPS 05 Desa Air Itam Timur	89	190
25.	TPS 02 Desa Babat	128	141
26.	TPS 03 Desa Babat	134	142
27.	TPS 07 Desa Babat	108	107
28.	TPS 08 Desa Babat	150	129
29.	TPS 09 Desa Babat	79	71
30.	TPS 05 Desa Purun	134	114
31.	TPS 07 Desa Purun	166	78
32.	TPS 08 Desa Purun	124	126
33.	TPS 09 Desa Purun	169	104
34.	TPS 01 Desa Purun Timur	91	139
35.	TPS 01 Desa Spantan Jaya	66	193
36.	TPS 02 Desa Spantan Jaya	153	71
37.	TPS 03 Desa Spantan Jaya	140	170

38.	TPS 02 Desa Sungai Langan	163	95
39.	TPS 02 Desa Mangkunegara	206	123
40.	TPS 03 Desa Mangkunegara	216	122
KECAMATAN PENUKAL UTARA			
41.	TPS 02 Desa Tempirai	151	96
42.	TPS 06 Desa Tempirai	169	91
43.	TPS 04 Desa Tempirai Selatan	205	116
44.	TPS 05 Desa Tempirai Selatan	91	56
45.	TPS 06 Desa Tempirai Selatan	113	96
46.	TPS 07 Desa Tempirai Selatan	165	168
47.	TPS 01 Desa Tempirai Utara	166	124
48.	TPS 04 Desa Tempirai Utara	136	142
49.	TPS 02 Desa Tempirai Timur	138	117
50.	TPS 02 Desa Tanding Marga	191	183
51.	TPS 05 Desa Tanding Marga	81	101
52.	TPS 02 Desa Lubuk Tampui	84	127
53.	TPS 03 Desa Lubuk Tampui	109	89
54.	TPS 01 Desa Muara Ikan	106	117
55.	TPS 02 Desa Muara Ikan	107	93
56.	TPS 02 Desa Kota Baru	97	130
57.	TPS 03 Desa Kota Baru	107	105
58.	TPS 04 Desa Kota Baru	74	16
59.	TPS 01 Desa Tambak	51	208
KECAMATAN ABAB			
60.	TPS 02 Desa Tanjung Kurung	165	110
61.	TPS 06 Desa Karang Agung	254	40
62.	TPS 01 Desa Pengabuan Timur	138	175
63.	TPS 02 Desa Pengabuan Timur	161	147
64.	TPS 03 Desa Pengabuan Timur	117	121
65.	TPS 04 Desa Pengabuan Timur	109	153

66.	TPS 05 Desa Pengabuan Timur	126	152
67.	TPS 06 Desa Pengabuan Timur	164	137
KECAMATAN TANAH ABANG			
68.	TPS 03 Desa Sedupi	91	122

Tidak Benar Termohon Mengabaikan Keberatan Saksi Pasangan Calon

59. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 36 point 7 Permohonan a quo yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu termasuk Termohon tidak pernah merespon keberatan yang diajukan oleh Pemohon di setiap tingkatan adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar.
60. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dasar argumentasi yang menjadi alasan Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak merespon dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kapan, dimana Pemohon menyampaikan keberatan, bagaimana sikap Termohon yang mengabaikan keberatan saksi Pasangan Calon, siapa saksinya, dan bagaimana kejadiannya. **(Vide Bukti T-010, T-013, T-016, T-019, T-022).**
61. Bahwa Termohon selalu menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan pelayanan yang optimal pada setiap pasangan calon dengan berimbang dan transparan.
62. Bahwa Termohon dalam setiap tingkatan penghitungan/rekapitulasi suara selalu merespon keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa dalam proses penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon. Saksi-saksi Pemohon menandatangani hasil perhitungan suara di tingkat TPS dan tidak mengisi dan/atau menyampaikan keberatan dalam formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK **(Vide Bukti T-010, T-013, T-016, T-019, T-022).**
63. Bahwa Termohon dalam menanggapi keberatan Pemohon selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah merespon dengan baik dan tidak ada rekomendasi maupun keputusan terkait dengan keberatan Pemohon tersebut sehingga tidak perlu ada yang ditindaklanjuti oleh Termohon. Dengan

demikian berdasarkan PKPU No. 19 Tahun 2020 maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap sah dan dilaksanakan sesuai dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

64. Bahwa selain hal tersebut di atas, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya sudah pernah disampaikan juga ke Bawaslu namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur.
65. Bahwa jika dicermati keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pemohon maupun Bawaslu adalah terkait dengan teknis-teknis dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak signifikan dan tidak mengubah perolehan hasil perhitungan suara Paslon.
66. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon sudah melaksanakan dengan baik tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Penulisan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

67. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 36 angka 7 Permohonan a quo yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan administrasi dalam membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor; 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terdapat kata Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga keputusan dimaksud menurut Pemohon merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
68. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Lematang Ilir Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU 19/2020. Dilaksanakan secara transparan, terbuka, jujur, dan adil, serta dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon, diawasi oleh Bawaslu dan disaksikan juga oleh masyarakat. Dengan demikian, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah berjalan dengan benar pada setiap tingkatannya.

69. Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai hal tersebut di atas adalah tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menunjukkan sejak pada tahap mana keputusan dimaksud dibuat oleh Termohon dan Pemohon juga tidak dapat menunjukkan kerugian apa yang ditimbulkan terhadap **kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Termohon tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.**

70. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon a quo tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Devi Harianto, S.H., M.H. - H. Darmadi Suhaimi, S.H.	51.205
2.	Ir. H. Heri Amalindo, MM - Drs. Soemarjono	51.863
TOTAL SUARA SAH		103.068.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Subagio Aridarmo, S.H.



Mohammad Agus Riza H., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Greta Santismara, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Akhmad Yudianto, S.H., M.H.